



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 144 /B.06/HK/2020**

### **TENTANG**

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Nomor : 900/0001/V.08/01/2020 tanggal 2 Januari 2020 Hal Usulan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020 Disnaker Provinsi Lampung;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi yang bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/ Golongan, dan NIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/ DEKONSENTRASI PADA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020.**

**KESATU** : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, kolom 8 dan kolom 9 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menyusun DIPA;
- b. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- c. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
- d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara;
- e. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
- f. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- g. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
- h. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- KETIGA** : Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja Negara, Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas dan wewenang:
- a. menyusun rencana pelaksanaan Kegiatan dan rencana pencairan dana;
  - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - c. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa;
  - d. melaksanakan Kegiatan swakelola;
  - e. memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas perjanjian yang dilakukannya;
  - f. mengendalikan pelaksanaan perikatan;
  - g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
  - h. membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Permintaan Pembayaran;
  - i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
  - j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan Kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
  - k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Kegiatan; dan
  - l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara.
- KEEMPAT** : Dalam rangka melakukan Pengujian Tagihan dan Perintah Pembayaran, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memiliki tugas dan wewenang:
- a. menguji kebenaran Surat Permintaan Pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Permintaan Pembayaran beserta dokumen pendukung;
  - b. menolak dan mengembalikan Surat Permintaan Pembayaran, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
  - c. membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
  - d. menerbitkan Surat Perintah Membayar atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Perintah Membayar;
  - e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
  - f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran; dan
  - g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.
- KELIMA** : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas:
- a. menerima dan menyimpan uang persediaan;
  - b. melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan;
  - c. melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah Kuasa Pengguna Anggaran;
  - d. menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;

- e. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada Negara;
- f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke rekening Kas Umum Negara;
- g. menatausahakan transaksi uang persediaan;
- h. menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan;
- i. mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;
- j. menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa Bendahara Umum Negara; dan
- k. menjalankan tugas kebhendaharaan lainnya.

**KEENAM** : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020, kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

**KETUJUH** : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran adalah nama sebagaimana ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDELAPAN** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2020

**GUBERNUR LAMPUNG,**

TTD

**ARINAL DJUNAIDI**

**Tembusan:**

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

- e. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada Negara;
- f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke rekening Kas Umum Negara;
- g. menatausahakan transaksi uang persediaan;
- h. menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan;
- i. mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;
- j. menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa Bendahara Umum Negara; dan
- k. menjalankan tugas kebhendaharaan lainnya.

**KEENAM** : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020, kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

**KETUJUH** : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran adalah nama sebagaimana ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDELAPAN** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 26-2-2020

**GUBERNUR LAMPUNG,**

TTD

**ARINAL DJUNAIDI**

**Tembusan:**

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/PA/B.06/HK/2020  
 TANGGAL : 26-2-2020

DAFTAR NAMA - NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA),  
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM),  
 BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA  
 DINAS TENAGA KERJA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	SP DIPA-026.08.3.129014/2020 12-11-2019	(026) (08) (12) (129014)	-	673.231.000,-	Ir. Lukmansyah, MM NIP 19601109 198503 1004 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
1.1.	SP DIPA-026.08.3.129014/2020 12-11-2019	026.08.09	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	673.231.000,-	Ir. Lukmansyah, MM NIP 19601109 198503 1004 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Anhar Parinduri, AP, M.Si NIP 19730923 199402 1 002 Pembina Tk. 1 (IV/b)	Rakhmalina Makki, SE, M.Ip NIP. 19801011 200312 2 005 Penata Tk. 1 (III/d)	Ellis Siti Murwani, SE NIP. 19650418 199103 2 003 Penata (III/c)	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
1.1.1	SP DIPA-026.08.3.129014/2020 12-11-2019	026.08.09. 2197	Peningkatan Kualitas Teknis Pemeriksaan dan Penyidikan Norma Ketenagakerjaan	142.828.000,-	Ir. Lukmansyah, MM NIP 19601109 198503 1004 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Anhar Parinduri, AP, M.Si NIP 19730923 199402 1 002 Pembina Tk. 1 (IV/b)	Rakhmalina Makki, SE, M.Ip NIP. 19801011 200312 2 005 Penata Tk. 1 (III/d)	Ellis Siti Murwani, SE NIP. 19650418 199103 2 003 Penata (III/c)	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
1.1.1	SP DIPA-026.08.3.129014/2020 12-11-2019	026.08.09. 2197	Peningkatan Kualitas Teknis Pemeriksaan dan Penyidikan Norma Ketenagakerjaan	142.828.000,-	Ir. Lukmansyah, MM NIP 19601109 198503 1004 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Anhar Parinduri, AP, M.Si NIP 19730923 199402 1 002 Pembina Tk. 1 (IV/b)	Rakhmalina Makki, SE, M.Ip NIP. 19801011 200312 2 005 Penata Tk. 1 (III/d)	Ellis Siti Murwani, SE NIP. 19650418 199103 2 003 Penata (III/c)	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
1.1.2	SP DIPA-026.08.3.129014/2020 12-11-2019	026.08.09. 2199	Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	154.100.000,-	Ir. Lukmansyah, MM NIP 19601109 198503 1004 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Anhar Parinduri, AP, M.Si NIP 19730923 199402 1 002 Pembina Tk. 1 (IV/b)	Rakhmalina Makki, SE, M.Ip NIP. 19801011 200312 2 005 Penata Tk. 1 (III/d)	Ellis Siti Murwani, SE NIP. 19650418 199103 2 003 Penata (III/c)	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
1.1.3	SP DIPA-026.08.3.129014/2020 12-11-2019	026.08.09. 2200	Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	130.420.000,-	Ir. Lukmansyah, MM NIP 19601109 198503 1004 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Anhar Parinduri, AP, M.Si NIP 19730923 199402 1 002 Pembina Tk. 1 (IV/b)	Rakhmalina Makki, SE, M.Ip NIP. 19801011 200312 2 005 Penata Tk. 1 (III/d)	Ellis Siti Murwani, SE NIP. 19650418 199103 2 003 Penata (III/c)	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.4	SP DIPA-026.08.3.129014/2020 12-11-2019	026.08.09.2201	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagkerjaan dan Kesehatan Kerja	245.883.000,-	Ir. Lukmansyah, MM NIP 19601109 198503 1004 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Anhar Parinduri, AP, M.Si NIP 19730923 199402 1 002 Pembina Tk. I (IV/b)	Rakhmalina Makki, SE, M.Ip NIP. 19801011 200312 2 005 Penata Tk. I (III/d)	Ellis Siti Murwani, SE NIP. 19650418 199103 2 003 Penata (III/c)	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
2.	SP DIPA-026.13.3.129015/2020 12-11-2019	(026) (13) (12) (129015)	-	4.209.448.000,-	Ir. Lukmansyah, MM NIP 19601109 198503 1004 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
2.1.	SP DIPA-026.13.3.129015/2020 12-11-2019	026.13.06	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	4.209.448.000,-	Ir. Lukmansyah, MM NIP 19601109 198503 1004 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Anhar Parinduri, AP, M.Si NIP 19730923 199402 1 002 Pembina Tk. I (IV/b)	Rakhmalina Makki, SE, M.Ip NIP. 19801011 200312 2 005 Penata Tk. I (III/d)	Ellis Siti Murwani, SE NIP. 19650418 199103 2 003 Penata (III/c)	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
2.1.1	SP DIPA-026.13.3.129015/2020 12-11-2019	026.13.06.4056	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Binalattas	327.610.000,-	Ir. Lukmansyah, MM NIP 19601109 198503 1004 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Anhar Parinduri, AP, M.Si NIP 19730923 199402 1 002 Pembina Tk. I (IV/b)	Rakhmalina Makki, SE, M.Ip NIP. 19801011 200312 2 005 Penata Tk. I (III/d)	Ellis Siti Murwani, SE NIP. 19650418 199103 2 003 Penata (III/c)	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
2.1.2	SP DIPA-026.13.3.129015/2020 12-11-2019	026.13.06.4057	Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri Binalattas	3.180.843.000,-	Ir. Lukmansyah, MM NIP 19601109 198503 1004 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Anhar Parinduri, AP, M.Si NIP 19730923 199402 1 002 Pembina Tk. I (IV/b)	Rakhmalina Makki, SE, M.Ip NIP. 19801011 200312 2 005 Penata Tk. I (III/d)	Ellis Siti Murwani, SE NIP. 19650418 199103 2 003 Penata (III/c)	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
3	SP DIPA-026.13.3.129015/2020 12-11-2019	026.13.06.4059	Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Binalattas	700.995.000,-	Ir. Lukmansyah, MM NIP 19601109 198503 1004 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Anhar Parinduri, AP, M.Si NIP 19730923 199402 1 002 Pembina Tk. I (IV/b)	Rakhmalina Makki, SE, M.Ip NIP. 19801011 200312 2 005 Penata Tk. I (III/d)	Ellis Siti Murwani, SE NIP. 19650418 199103 2 003 Penata (III/c)	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI